



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULITA TAHAPARY ALIAS YULI**
2. Tempat lahir : Desa Kalar-kalar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/02 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Koperasi

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.....
Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 4 April 2023;

2.....
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak Tanggal 5 April 2023 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Gusti Teluwun, S.H. yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Jaksa (Cendrawasih) Rt. 007 Rw. 005 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo di bawah register Nomor 1/HK.02/KK 2023/PN DOB Tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

.....
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob Tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, surat, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang, sebagaimana yang termuat dalam Catatan Tindak Pidana Yang Didakwakan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan Denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi serta Anak Korban dalam persidangan telah menyatakan memaafkan Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kompleks Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban atas nama Novita Antonia Syair Alias Novi" yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B107-LT-16062021-0020 Tanggal 16 Juni 2021 masih berusia 12 (dua belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WIT anak korban Novita Antonia Syair Alias Novi sedang menuju toko obat untuk membeli obat untuk Saksi Karolina Imasuly Alias Lina, pada saat dalam perjalanan anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli melihat Anak Korban melewati depan rumah anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa, lalu anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang. Setelah Anak Korban tiba di belakang rumah saudara Ian Juley, anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci langsung menghampiri Anak Korban dan mendorong Anak Korban dengan kedua tangannya hingga Anak Korban tersandar di tembok rumah saudara Ian Juley sambil menanyakan maksud dari komentar berupa emoji tertawa dan lambang hati terhadap whatsapp story anak Saksi Anaci Tahapary. Lalu Terdakwa yang merupakan kakak dari anak Saksi Anaci Tahapary langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangannya pada bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul Anak Korban dengan menggunakan kepala tangan pada bagian mata kanan Anak Korban. Lalu Anak Korban melarikan diri ke rumah Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Karolina Imasuly Alias Lina.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru diterangkan bahwa sesuai atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dengan Nomor: R/56/V/2022/SPKT Tanggal 08 Juni 2022. Permintaan masuk ke IGD RSUD Cendrawasih Dobo Tanggal 08 Juni 2022, Pukul 15.54 WIT, diterima di bagian administrasi visum pada Tanggal 09 Januari 2023, Pukul 10.35 WIT, dan telah dilakukan pemeriksaan pada Tanggal 08 Juni 2022 Pukul 15.34 WIT terhadap anak korban Novita Sair dengan hasil pemeriksaan "ditemukan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B107-LT-16062021-0020 Tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Simson Yulianus Karatem, S. Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru diketahui bahwa pada Tanggal 08 Juni 2022 anak korban Novita Antonia Syair Alias Novi masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Kompleks Perumahan Rakyat, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi korban Novita Antonia Syair. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WIT Saksi korban Novita Antonia Syair Alias Novi sedang menuju toko obat untuk membeli obat untuk Saksi Karolina Imasuly Alias Lina, pada saat dalam perjalanan anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli melihat Saksi Korban melewati depan rumah anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa, lalu anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang. Setelah Saksi Korban tiba di belakang rumah saudara Ian Juley, anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci langsung menghampiri Saksi Korban dan mendorong Saksi Korban dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban tersandar di tembok rumah saudara Ian Juley sambil menanyakan maksud dari komentar berupa emoji tertawa dan lambang hati terhadap whatsapp story anak Saksi Anaci Tahapary. Lalu Terdakwa yang merupakan kakak dari anak Saksi Anaci Tahapary langsung menampar Saksi Korban dengan telapak tangannya pada bagian pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian mata kanan Saksi Korban. Lalu Saksi Korban melarikan diri ke rumah Saksi Korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Karolina Imasuly Alias Lina.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru diterangkan bahwa sesuai atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dengan Nomor: R/56/V/2022/SPKT Tanggal 08 Juni 2022. Permintaan masuk ke IGD RSUD Cendrawasih Dobo Tanggal 08 Juni 2022, Pukul 15.54 WIT, diterima di bagian administrasi visum pada Tanggal 09 Januari 2023, Pukul 10.35 WIT, dan telah dilakukan pemeriksaan pada Tanggal 08 Juni 2022 Pukul 15.34 WIT terhadap Saksi korban Novita Sair dengan hasil pemeriksaan "ditemukan bengkok pada bagian mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap catatan tindak pidana Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan tindak pidananya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban Novi Sair alias Novi, di bawah janji dengan didampingi oleh orangtua/ pendamping pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya di belakang rumah saudara Ian Juley;
- Bahwa penganiayaan terjadi karena ketika Anak Korban Novi Sair alias Novi melihat postingan (story) pada aplikasi Facebook milik Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci, lalu saat hendak menutup story di HP miliknya tanpa sengaja Anak Korban mengirimkan (membalas story) berupa emoji tertawa. Sehingga membuat Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci merasa tidak terima dan mengirimkan pesan yang berisi "Kanapa ko tatawa beta", lalu dibalas Anak Korban "jang marah beta salah tindis", Anak Saksi yang masih tidak terima membalas "anjing e, dalam puki anjing ko pung mai e", yang kemudian dibalas Anak Korban "ko seng bole maki beta begitu, ko seng boleh maki beta mama", namun karena hal tersebut membuat Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci marah dan mengancam akan memukul Anak Korban;
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci dengan cara mendorong tubuh Anak Korban Novi Sair alias Novi dengan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali hingga tersandar pada tembok rumah saudara Ian Juley, kemudian datang Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli yang langsung menampar Anak Korban Novi Sair alias Novi sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi kiri dan kanan lalu memukul dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan. Setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada bibinya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut adalah Anak Korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kanan dan rasa sakit pada bagian kedua pipi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan ada keberatan sebagaimana yaitu;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menampar pipi sebelah kiri dari Anak Korban;

2. Anak Saksi Melin Siarukin alias Melin, di bawah janji dengan didampingi oleh orangtua/ pendamping yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya di belakang rumah saudara Ian Juley;

- Anak Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Novita Sair alias Novi dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli;

- Anak Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci adalah bibinya, Saksi Kristina Laelaem alias Ibu Ona adalah neneknya, dan Anak Korban Novita Sair alias Novi adalah temannya;

- Bahwa pada Pukul 13.00 WIT Anak Saksi yang sedang duduk di depan rumah saudara Tahalele melihat Anak Korban Novita Sair alias Novi lewat di depannya dengan diikuti oleh Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci sampai pada belakang rumah saudara Ian Juley. Lalu sempat terjadi adu mulut hingga membuat Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci mendorong Anak Korban namun tidak sampai terjatuh. Kemudian datang Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli yang langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Kristina Laelaem alias Ibu Ona, hadir di persidangan dan memberikan keSaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya di belakang rumah saudara Ian Juley;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Anak Korban Novita Sair alias Novi dan pelakunya adalah Yulita Tahapary alias Yuli;
 - Bahwa Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli dan Anak Saksi Anaci Tahapry alias Aci adalah anak kandung Saksi, dan Anak Saksi Melin Siarukin alias Melin adalah Keponakannya;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena Anak Korban sempat mengirim pesan yang berisi "ANACI CUKI KO PU MAI" lewat aplikasi messenger kepada Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci yang kebetulan dibaca oleh Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli sehingga membuat Terdakwa marah dan terjadilah penganiayaan tersebut;
 - Bahwa pada Pukul 13.00 WIT Anak Korban lewat depan rumah Saksi yang kemudian diikuti oleh anaknya yaitu Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci dan Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli sampai berhenti di belakang rumah saudara Ian Juley untuk diajak berbicara. Setelah itu Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban mengalami luka.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci, hadir di persidangan dan disumpah dengan didampingi oleh orangtua/ pendamping yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.30 WIT, bertempat di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya di belakang rumah saudara Ian Juley.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah Anak korban Novita Sair alias Novi, sedangkan pelakunya adalah Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli.
- Anak Saksi menerangkan bahwa Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli adalah kakak kandungnya, Anak Korban Novita Sair alias Novi adalah temannya, dan Anak Saksi Melin Siarukin alias Melin adalah sepupunya.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari Anak Saksi yang memposting foto dirinya di story Facebook miliknya sendiri pada Tanggal 06 Juni 2022 yang kemudian dikomentari oleh Anak Korban hingga keluar kata makian yaitu "PUKI, ANJING, KO CUKI KO PU MAI" lewat messenger. Dari hal tersebut Anak Saksi langsung melaporkan isi messenger tersebut kepada kakak Anak Saksi yaitu Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli;
- Bahwa pada Pukul 13.00 WIT Anak Saksi bersama ibu dan kakaknya melihat Anak Korban lewat depan rumahnya, lalu Anak Saksi mengikuti Anak Korban sampai di belakang rumah saudara Ian Juley dengan maksud bertanya kepada Anak Korban alasan ia memaki-maki dirinya. Namun saat itu terjadi adu mulut yang membuat Anak Saksi mendorong Anak Korban tetapi tidak sampai terjatuh. Lalu datang kakak perempuan dari Anak Saksi yaitu Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli dari arah rumah Anak Saksi dan langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban mengalami luka; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar dan ada keberatan yaitu:
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menampar Anak Korban.

5. Anak Saksi Jufanti Pardjer Alias Sin, disumpah tanpa didampingi oleh orangtua/ pendamping yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya di belakang rumah saudara Ian Juley;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli dan Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci, kemudian yang menjadi korban adalah Anak Korban Novita Sair alias Novi;
 - Bahwa penganiayaan dilakukan oleh Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci dengan cara mendorong Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangannya hingga tersandar di tembok rumah saudara Ian Juley. Kemudian Tersangka Yulita Tahapary alias Yuli menampar Anak Korban menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan memukul Anak Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena terkait postingan dari Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci yang dikomentari oleh Anak Korban Novi Sair alias Novi dengan emoji tertawa;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan, Anak Korban tidak membalas para pelaku;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Anak Korban mengalami bengkak dan lebam pada mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar Sebagian dan ada keberatan yaitu:
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menampar Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu, Tanggal 08 Juni 2022 sekitar Pukul 13.00 WIT, bertempat di Kompleks Perumahan Rakyat, Kel. Siwalima, Kec. Pulau-Pulau Aru, Kab. Kepulauan Aru, tepatnya jalan setapak 1 di depan rumah saudara Bapak Tahalele;
- Bahwa Anak Saksi Anaci Tahapary alias Aci adalah adik Terdakwa, Saksi Kristina Laelaem alias Ibu Ona adalah ibu kandungnya, dan Anak Saksi Melin Siarukin alias Melin adalah keponakannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penganiayaan tersebut Terdakwa telah mengaku sebagai pelaku dan korbannya adalah Anak Korban Novita Sair alias Novi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban dengan cara menampar menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi karena Anak Korban pernah memaki adiknya melalui messenger (Facebook) yang berbunyi "Ko Cuki Ko Pung Mai";
- Bahwa saat hari kejadian pada Pukul 10.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa sendiri, adik Terdakwa menunjukkan isi chat messenger dari Anak Korban yang berisi makian. Kemudian pada Pukul 13.00 WIT saat Terdakwa dan adiknya duduk di depan rumah, Anak Korban lewat dari arah rumahnya. Karena masih merasa marah Terdakwa lalu mengikuti Anak Korban sampai di depan rumah saudara Tahalele. Saat itu adik Terdakwa sedang adu mulut dengan Anak Korban, lalu Terdakwa pun langsung menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 perihal pemeriksaan atas diri Anak Korban Novita Sair alias Novi dengan hasil pemeriksaan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua belas tahun, warga negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkok pada bawah sebelah kanan yang di duga oleh kekerasan tumpul;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B107-LT-16062021-0020 Tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Simson Yulianus Karatem, S. Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru diketahui bahwa pada Tanggal 08 Juni 2022 Novita Antonia Syair Alias Novi masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 sekira Pukul 13.00 WIT Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi sedang menuju toko obat untuk membeli obat untuk Saksi Karolina Imasuly Alias Lina, pada saat dalam perjalanan anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli melihat Anak Korban melewati depan rumah anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa, lalu anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang;
- Bahwa setelah Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi tiba di belakang rumah saudara Ian Juley, anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci langsung menghampiri dan mendorong Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi dengan kedua tangannya hingga tersandar di tembok rumah saudara Ian Juley sambil menanyakan maksud dari komentar berupa emoji tertawa dan lambang hati terhadap whatsapp story anak Saksi Anaci Tahapary;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan kakak dari anak Saksi Anaci Tahapary langsung menampar Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi dengan telapak tangannya pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi dengan menggunakan kepalan tangan pada bagian mata kanan Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi. Lalu Anak Saksi Novita Antonia Syair Alias Novi melarikan diri ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Karolina Imasuly Alias Lina;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/2/VER/II/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru diterangkan bahwa sesuai atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dengan Nomor: R/56/V/2022/SPKT Tanggal 08 Juni 2022. Permintaan masuk ke IGD RSUD Cendrawasih Dobo Tanggal 08 Juni 2022, Pukul 15.54 WIT, diterima di bagian administrasi visum pada Tanggal 09 Januari 2023, Pukul 10.35 WIT, dan telah dilakukan pemeriksaan pada Tanggal 08 Juni 2022 Pukul 15.34 WIT terhadap anak korban Novita Sair dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan “ditemukan bengkok pada bagian mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B107-LT-16062021-0020 Tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Simson Yulianus Karatem, S. Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru diketahui bahwa pada Tanggal 08 Juni 2022 anak korban Novita Antonia Syair Alias Novi masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam catatan tindak pidana yang telah dibenarkan dan diakui

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, pada hari Rabu Tanggal 08 Juni 2022 pada Pukul 13.00 WIT Novita Syair Alias Novi sedang menuju toko obat untuk membeli obat untuk Ibu Anak Korban, pada saat dalam perjalanan anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa Yulita Tahapary Alias Yuli melihat Anak Korban melewati depan rumah anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa, lalu anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci dan Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban Novita Antonia Syair Alias Novi tiba di belakang rumah saudara Ian Juley, anak Saksi Anaci Tahapary Alias Aci langsung menghampiri Novita Antonia Syair Alias Novi dan mendorong dengan kedua tangannya hingga tersandar di tembok rumah saudara Ian Juley sambil menanyakan maksud dari komentar berupa emoji tertawa terhadap facebook story anak Saksi Anaci Tahapary;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan kakak dari anak Saksi Anaci Tahapary langsung menampar Novita Syair Alias Novi dengan telapak tangannya pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu memukul Novita Syair Alias Novi dengan menggunakan kepala tangan pada bagian mata kanan Novita Syair Alias Novi. Lalu Novita Syair Alias Novi melarikan diri ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar Korban Novita Sair alias Novi dihubungkan pula dengan bukti Visum et Repertum Nomor: 445/2/VER/I/2023 Tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru terhadap anak korban Novita Sair dengan hasil pemeriksaan “ditemukan bengkak pada bagian mata sebelah kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, maka Majelis Hakim berpendapat merupakan perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap seseorang yang bernama Novita Sair alias Novi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B107-LT-16062021-0020 Tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Simson Yulianus Karatem, S. Sos., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru diketahui bahwa pada Tanggal 08 Juni 2022 Novita Syair Alias Novi masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang no 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan akan tetapi dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut saja yang akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif alternatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan persidangan barang bukti;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Anak Korban sudah memaafkan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulita Tahapary alias Yuli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Dobo, serta dihadiri oleh David Pandapotan Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.S/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)